

DAFTAR PUSTAKA

Mushaf Al-Qur'an:

Yayasan Penyelenggara *Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI*,
Surat Al- Baqarah: 267

Yayasan Penyelenggara *Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI*,
Surat Al-Baqarah: 43

Yayasan Penyelenggara *Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI*,
Surat At-Taubah:103

Buku:

Sudirmann, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-
Malang Press, 2007)

Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema
Insani Press, 1995)

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007)

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Mushaf Al-Quran Kemenag , *Al-
Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: 2022)

Fuadi, *Zakat dalam Sistem Pemerintahan Aceh*, Deepublish,
Yogyakarta: 2016

Noor Afifah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta; UI Press, 2009)

Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 8 (Damaskus:
Dar al-Fikr, 1989)

Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 5 (Damaskus:
Dar al-Fikr, 1989)

Dr. Syauqi Ismail Sahhatih , *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*
(Bandung: Pustaka Setia)

- Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- M. Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna* (Tehran: WOFIS, 1982)
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terjemahan Franz Rosenthal (Princeton: Princeton University Press, 1989)
- Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, R&d* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Anggi Aulia Hafnizar, *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat*
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993)
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, R&d* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2006)
- Muchtar Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif Sebuah Pengantar*, (Semarang: Walisongo Press, 2009)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993)
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Nusa Pura Dn Ninun Dwilestari, *Penelitian Kualitatif: Pendidikan Anak Usia Dini*
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Muhammad, Abu Bakar. *Fikih Zakat Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2020

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Panduan Praktis Zakat Profesi*. Jakarta: BAZNAS, 2021.

Artikel Jurnal:

Ariyanto, *Implementasi Zakat Profesi di Kota Lubuklinggau* (Studi Kasus Baznas Kota Lubuklinggau)

Saprida, *Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi* (Economica Sharia Volume 2 Nomor 1 Edisi Agustus 2016)

Tri Despi Yuliza, Desi Isnaini, Nonie Afrianty. *Analysis Of Professional Zakat Management On Asn At Baznas Kaur Regency, Bengkulu Province*. COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting Volume 7 Nomor 5, Tahun 2024. doi : <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.12229>

Manzilatul Fajriah, Uswatun Khansah “*Qiyas Asyhabah Dalam Penetapan Penghitungan Zakat Profesi*” Al-Maslahah: Volume 18 Nomor 2 Desember 2022

Muhammad Handiko, *Implementasi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelawan*

Muhammad Nashih Ulwan Al-Fananie, Cahaya Permata. *Implementasi Kebijakan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai Perspektif UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jaya pangus press ganaya: Jurnal ilmu social dan humaniora, Volume 7 nomor (2024). doi: <https://doi.org/10.1234/ganaya.v7i2.100>

Siti Mualimah, Edi Kuswanto, *Implementasii Pengelolaan Zakat Profesii Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak* *Islamic Management and Empowerment Journal* (IMEJ) Volume 1, Number 1, June 2019.

Nur Ziyadatun Nikmah, *Pengaruh Religiusitas Dan Literasi Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Asn Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ekonomika dan bisnis islam, Volume 7 nomor 2 Tahun 2024. doi : <https://doi.org/10.26740/jekobi.v7n2.p147-157>

- Ika Safitri Rahmawati, “Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baznas Provinsi Bengkulu)” (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021)
- Yudi Hari Riyanto. *Penelitian Pengembangan Model Addie dan R2D2: Teori dan Praktek*, Lembaga Academic & Research Institute, Pasuruan, 2020.
- Muhammad Amin Suma, “Kebijakan Siyasah Syar’iyyah dalam Pengelolaan Zakat Profesi di Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam*, vol. 17, no. 1 (2019)
- Muhamad Najib, “Penerapan Zakat Profesi ASN dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah,” *Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 5, no. 2 (2021)
- Muhammad Amin Suma, “Kebijakan Pengelolaan Zakat Profesi di Indonesia: Perspektif Fiqh Muamalah,” *Jurnal Hukum Islam*, vol. 17, no. 1 (2019)
- Muhammad Najib, “Penerapan Zakat Profesi ASN dalam Perspektif Fiqh Muamalah,” *Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 5, no. 2 (2021)
- Lailatul Fitriyani, Nafis Irkhami. *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan, Kepercayaan, Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Aparatur Sipil Negara (Asn) Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Kabupaten Demak*. *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 7. No. 1. Mei 2022. Doi: <https://doi.org/10.37058/Jes.V7i1.3073>
- Ahmad Rijali, “*Jurnal Analisis Data Kualitatif*”, Vol. 17, No. 33 Januari-Juni 2018
- nggi Aulia Hafnizar, “*Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat*” (Skripsi, Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2018
- Muhammad Alif Sahide, *Penelitian Sosial: Keahlian Minimum Untuk Teknik Penulisan Ilmiah* (Makassar: Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, 2019)

Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018)

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana, *“Analisis Data Kualitatif: Buku sumber tentang Metode-metode Baru”* Edisi 4 (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc., 2020)

Musfira Akbar, *“Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara”*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2018p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

Nasution, Syahrul. *“Peran Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan melalui Zakat.”* Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2, 2021

Skripsi dan Disertasi:

Wiranto Papatung, *“Optimalisasi Zakat Profesi di Kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sapa Kecamatan Tenga)”* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2022)

Nameera Amalia Azzani *“Analisis Kesadaran Dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Terhadap ASN SMPN 3 Banda Aceh)”* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022)

Akhyar Hadi Zaini, *“Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul”* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022)

Anisa Dita Larasati, *“Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro)”* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020)

Muhammad Handoko, *“Implementasi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelawan”* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021)

Raodatul Jannah “*Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam*” Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM) Vol.1 No.2, (Oktober) 2020: 130-141 Penerbit: Management Department, UIN Alauddin Makassar, Indonesia.

Undang-undang Fatwa MUI:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

PERDA, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat

PERBUP, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang *Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang*

INTERNET:

BPK RI UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>

Zakat Produktif: Transformasi Mustahik menjadi Muzakki, diakses pada 24 Juni 2024, <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/zakat-produktif-transformasi-mustahik-menjadi-muzakki>

Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Pandeglang, *Profil Kemenag Pandeglang* diakses pada 27 September 2024 <https://kemenagnandeglangid>

Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Pandeglang *"Sejarah Kemenag Pandeglang"* diakses pada 27 September 2024 <https://kemenagpandeglang.id/sejarah/>

BAZNAS RI *"Zakat Penghasilan dan Bagaimana cara Menghitungnya"* diakses pada 10 Oktober 2024 <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>

Data Base Peraturan BPK: *Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif* diakses pada 18 September <https://peraturan.bpk.go.id/Details/131011/peraturan-menag-no-52-tahun-2014>

Kompas TV *Gaji ASN diusulkan Naik 8 Persen dan Pensiunan Naik 12 Persen pada 2024* diakses pada 27 September 2024 www.kompas.com/gajiasn-diusulkan-naik-8-persen-dan-pensiunan-naik-12-persen-pada-2024#

BAZNAS. “Zakat ASN dan Perannya dalam Kesejahteraan Sosial.” Diakses dari www.baznas.go.id.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Transkrip Wawancara (21 Agustus 2024)

Nama : H. Mumuh Muhaemin, M.Si

Sebagai : Kepala Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf

Lokasi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

1. Apa Pengertian Zakat Profesi menurut Bapak?

Jawaban: Zakat Profesi itu diambil dari penghasilan kotor (*Bruto*) gaji karyawan bukan dari penghasilan bersih. Sebetulnya itu wajib zakat, karena pemotongan itu dari gaji kotor. Namun pada kenyataannya, Di Kantor Kemenag ini tidak semua melaksanakan Zakat Profesi dikarenakan pegawai tersebut mempunyai Pinjaman BANK (MINUS) sehingga sisa gajinya tidak memenuhi nishabnya. Karena itu karyawan tersebut tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk membayar zakat profesi

2. Ada berapa LAZ di KEMENAG ini?

Jawaban: Di Kemenag itu LAZ itu hanya ada satu di Kabupaten Pandeglang yaitu LAZ perwakilan HARFA (Harapan Dhuafa) itu juga setatusnya perwakilan karena izinnya ada di Provinsi

3. Pengumpulan Zakat Profesi dilakukan oleh siapa? LAZ atau KEMENAG? Jawaban: Zakat yang sudah kami kumpulkan diserahkan langsung kepada BAZNAS Kabupaten Pandeglang untuk didistribusikan kepada mustahik. Kami tidak menyerahkan zakat kepada LAZ. Karna LAZ itu adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, dan hanya ada satu di kabupaten Pandeglang yaitu LAZ perwakilan HARFA (*Harapan Dhuafa*) itu juga statusnya perwakilan karna izinnya ada di Provinsi.

4. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang?

Jawab: “Kami melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Tidak ada penolakan pada saat perintah datang, dan ini sudah berjalan selama bertahun-tahun di KEMENAG Pandeglang ini. Dan juga *Insyah Allah* kami akan terus konsisten melaksanakan kegiatan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

5. Apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi kepada ASN di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang ini tentang Pelaksanaan Zakat Profesi?

Jawab: Dulu itu ada sosialisasi berdasarkan edaran dari Kantor Wilayah Provinsi Banten kepada seluruh karyawan Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Kota masing-masing, itu edaran dari Pak Kanwil dulu tahun 2017 yang menyatakan bahwa semua PNS dipungut zakat profesinya.

6. Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Zakat Profesi di KEMENAG Pandeglang ini?

Jawab: Kendalanya yang utama itu mana kala gaji karyawan minus contoh misalkan begini, gajinya itu Rp. 5.000.000,00.- mungkin karna kepentingan sesuatu punya utang ke BANK kemana saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga gajinya sudah minus. Nah kita tidak bisa memotong kita tidak bisa memotong tidak bisa mengambil zakat profesi karena saldonya tidak ada itu kendala utama pelaksanaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang ini

Transkrip Wawancara (21 Agustus 2024)

Nama : Yuliana, S.Pd.I

Sebagai : Staf Penyelenggara Zakat dan Wakaf

Lokasi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

1. Sejauh mana Ibu mengetahui dan memahami pengertian, manfaat dan hukum zakat profesi?

Jawab: Sepengetahuan saya, zakat profesi itu dipotong oleh bendahara lalu dikumpulkan ke BAZNAS Pandeglang, dan manfaatnya untuk disalurkan oleh pihak baznas kepada mustahik. Hukumnya wajib bagi setiap profesi.

2. Apakah Ibu pernah mengikuti sosialisasi tentang pelaksanaan zakat?

Jawab: Pernah, pada awal 2017 perkiraan dari Kanwil ada edarannya

3. Apakah Ibu sudah membayar zakat profesi?

Jawab: Awal-awal sudah membayar dipotong langsung dari gaji. Tetapi karna adanya kebutuhan lain untuk saat ini saya tidak bisa melaksanakan pembayaran zakat profesi.

4. Apakah Ibu tau pemotongan gaji untuk membayar zakat?

Jawab: Tau, karena dipotong langsung dari gaji kotor setiap bulan

5. Jika Ibu sudah melaksanakan pembayaran zakat profesi berapa kadar yang dikeluarkan dan kapan zakat profesi itu dilakukan?

Jawab: Dipotong 2.5% dari gaji kotor setiap bulan setiap gajian

6. Jika Ibu belum melaksanakan, apa alasan Ibu belum melaksanakan zakat profesi?

Jawab: Biasanya yang tidak melaksanakan zakat profesi itu karna minus sudah habis tidak bisa dipotong gajinya dan tidak bisa melaksanakan pembayaran zakat profesi itu.

Transkrip Wawancara (26 Agustus 2024)

Nama : Hj. Tati Jumiati, M.Pd

Sebagai : Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam

Lokasi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

1. Sejauh mana Ibu mengetahui dan memahami pengertian, manfaat dan hukum zakat profesi?

Jawab: Zakat Profesi adalah zakat penghasilan seseorang yang dihasilkan dari hasil kerjanya atau profesinya. Manfaatnya dapat membantu mereka yang membutuhkan sesuai dengan hukum islam.

2. Apakah Ibu pernah mengikuti sosialisasi tentang pelaksanaan zakat?

Jawab: Belum pernah

3. Apakah Ibu sudah membayar zakat profesi?

Jawab: Sudah dong, dipotong langsung dari gaji setiap bulan

4. Apakah Ibu tau pemotongan gaji untuk membayar zakat?

Jawab: Pemotongan zakat Profesi dilakukan langsung oleh pihak keuangan sebesar 2,5% dari tunjangan kinerja ASN masing-masing

5. Jika Ibu sudah melaksanakan pembayaran zakat profesi berapa kadar yang dikeluarkan dan kapan zakat profesi itu dilakukan?

Jawab: 2,5% setiap bulannya

6. Jika Ibu belum melaksanakan, apa alasan Ibu belum melaksanakan zakat profesi?

Jawab: Sudah melaksanakan semoga penuh keberkahan

Transkrip Wawancara (26 Agustus 2024)

Nama : Hj. Eha Julaeha, S.Pd.I

Sebagai : Bendahara Penyelenggara Haji dan Umrah

Lokasi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

1. Sejauh mana Ibu mengetahui dan memahami pengertian, manfaat dan hukum zakat profesi?

Jawab: Zakat Profesi adalah zakat penghasilan yang merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang memiliki penghasilan atau pekerjaan, namun tidak semua orang berpenghasilan membayar zakat profesi hanya orang-orang tertentu saja dengan penghasilan diatas nishab yang telah ditentukan. Manfaatnya itu zakat profesi sebagai rasa syukur dan nikmat rezeki yang Allah berikan dan untuk membantu fakir miskin. Hukum yang mengatur zakat profesi itu terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah:34 dan surat Imran:133. Ada juga hadits yang diriwayatkan Hakim bin Nizar bahwa Rasulullah bersabda "Tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah".

2. Apakah Ibu pernah mengikuti sosialisasi tentang pelaksanaan zakat?

Jawab: Ibu belum pernah mengikuti sosialisasi tersebut

3. Apakah Ibu sudah membayar zakat profesi?

Jawab: Alhamdulillah sudah setiap bulan dipotong dari gaji

4. Apakah Ibu tau pemotongan gaji untuk membayar zakat?

Jawab: Alhamdulillah tau untuk pemotongan gaji zakat profesi

5. Jika Ibu sudah melaksanakan pembayaran zakat profesi berapa kadar yang dikeluarkan dan kapan zakat profesi itu dilakukan?

Jawab: Kadarnya itu 2,5% dan setiap bulan dan setiap gaji

6. Jika Ibu belum melaksanakan, apa alasan Ibu belum melaksanakan zakat profesi?

Jawab: Sudah melaksanakannya

Transkrip Wawancara (26 Agustus 2024)

Nama : TB. Asep Akbar, S.Pd.I

Sebagai : Staf Bidang Pendidikan Madrasah

Lokasi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

1. Sejauh mana Bapak mengetahui dan memahami pengertian, manfaat dan hukum zakat profesi?

Jawab: Zakat Profesi atau zakat penghasilan adalah kewajiban setiap orang yang memiliki penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar aturan. Manfaat zakat profesi adalah untuk membantu sesama yang kurang mampu atau membutuhkan dan hukumnya wajib

2. Apakah Bapak pernah mengikuti sosialisasi tentang pelaksanaan zakat?

Jawab: Pernah mengikuti sosialisasi zakat

3. Apakah Bapak sudah membayar zakat profesi?

Jawab: Sudah membayar zakat profesi tiap bulan dan dipotong langsung setiap menerima gaji

4. Apakah Bapak tau pemotongan gaji untuk membayar zakat?

Jawab: Tau, setiap bulan atau perawal bulan dipotong zakat profesi 2,5%

5. Jika Bapak sudah melaksanakan pembayaran zakat profesi berapa kadar yang dikeluarkan dan kapan zakat profesi itu dilakukan?

Jawab: 2,5% setiap bulannya

6. Jika Bapak belum melaksanakan, apa alasan Bapak belum melaksanakan zakat profesi?

Jawab: Sebagai ASN jika tidak melaksanakan zakat profesi maka itu melanggar aturan

Transkrip Wawancara (26 Agustus 2024)

Nama : Engkos Kosasis, S.Kom

Sebagai : Staf Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Lokasi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

1. Sejauh mana Bapak mengetahui dan memahami pengertian, manfaat dan hukum zakat profesi?

Jawab: Zakat profesi itu kewajiban terkait dengan zakat daripada profesi kita untuk mengulurkan zakat manfaatnya untuk diri kita sendiri kita sendiri karna memang sudah kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat profesi karna dalam gaji kita terdapat hak-hak orang lain yang memang perlu dikelurkan hukumnya wajib

2. Apakah Bapak pernah mengikuti sosialisasi tentang pelaksanaan zakat?

Jawab: Pernah, ada sosialisasinya dulu bahwa memang pegawai atau pekerja melakukan zakat profesi

3. Apakah Bapak sudah membayar zakat profesi?

Jawab: Setiap bulan kita keluarkan dipotong oleh bendahara sebesar 2,5%

4. Apakah Bapak tau pemotongan gaji untuk membayar zakat?

Jawab: Iya karna itu bagian dari gaji dipotong untuk pembayaran zakat profesi

5. Jika Bapak sudah melaksanakan pembayaran zakat profesi berapa kadar yang dikeluarkan dan kapan zakat profesi itu dilakukan?

Jawab: 2,5% kadarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

6. Jika Bapak belum melaksanakan, apa alasan Bapak belum melaksanakan zakat profesi?

Jawab: Sudah melaksanakan karna itu dipotong dari gaji jadi ada rinciannya dibagian keuangan

Transkrip Wawancara (26 Agustus 2024)

Nama : Maksudin Azis, S.Pd SD

Sebagai : Staf Bidang Bimas Islam

Lokasi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

1. Sejauh mana Bapak mengetahui dan memahami pengertian, manfaat dan hukum zakat profesi?

Jawab: Zakat profesi adalah zakat yang dibayarkan oleh PNS atau Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di instansi pemerintah kemudian manfaatnya banyak sekali untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Hukumnya wajib untuk Pegawai Negeri Sipil

2. Apakah Bapak pernah mengikuti sosialisasi tentang pelaksanaan zakat?

Jawab: Pernah mengikuti

3. Apakah Bapak sudah membayar zakat profesi?

Jawab: Iya pernah setiap bulan dipotong oleh bendahara, untuk saat ini saya tidak bisa melaksanakan zakat profesi dikarenakan kebutuhan yang harus dicukupi

4. Apakah Bapak tau pemotongan gaji untuk membayar zakat?

Jawab: Tau, karena itu dipotong langsung oleh bendahara kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

5. Jika Bapak sudah melaksanakan pembayaran zakat profesi berapa kadar yang dikeluarkan dan kapan zakat profesi itu dilakukan?

Jawab: Kadarnya itu 2,5% dari gaji kita sebagai ASN

6. Jika Bapak belum melaksanakan, apa alasan Bapak belum melaksanakan zakat profesi?

Jawab: Karena kebutuhan jadi untuk saat ini belum bisa melaksanakan pembayaran zakat profesi

Transkrip Wawancara (26 Agustus 2024)

Nama : Iyan Sujana, S.Sos

Sebagai : Staf Unit Kepegawaian

Lokasi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

1. Sejauh mana Bapak mengetahui dan memahami pengertian, manfaat dan hukum zakat profesi?

Jawab: Zakat profesi itu zakat yang dikeluarkan oleh pegawai yang ada dilingkungan Kementerian Agama dipotong 2,5% dari gaji besarnya setiap pegawai berbeda tergantung dari besaran gajinya

2. Apakah Bapak pernah mengikuti sosialisasi tentang pelaksanaan zakat?

Jawab: Dulu pernah mengikuti

3. Apakah Bapak sudah membayar zakat profesi?

Jawab: Sebelumnya sudah

4. Apakah Bapak tau pemotongan gaji untuk membayar zakat?

Jawab: Tau karena pemotongannya dilakukan oleh bendahara kantor dan semua pegawai mengetahuinya

5. Jika Bapak sudah melaksanakan pembayaran zakat profesi berapa kadar yang dikeluarkan dan kapan zakat profesi itu dilakukan?

Jawab: Kadarnya itu sebesar 2,5% sesuai ketentuan yang berlaku jadi semua ASN tidak sama pemotongan ZIS nya

6. Jika Bapak belum melaksanakan, apa alasan Bapak belum melaksanakan zakat profesi?

Jawab: Karena banyak kebutuhan lainnya yang membuat saya untuk saat ini tidak bisa melaksanakan pembayaran zakat profesi

Transkrip Wawancara (26 Agustus 2024)

Nama : Nursaid, S.Ag

Sebagai : Analis Tata Usaha Urusam Umum

Lokasi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

1. Sejauh mana Bapak mengetahui dan memahami pengertian, manfaat dan hukum zakat profesi?

Jawab: Saya faham bahwa zakat profesi adalah zakat penghasilan yang dipungut dari Muzakki yang memiliki pekerjaan atau profesi tetap. Manfaatnya bagi muzakki adalah sebagai pembersih harta dari hak orang lain sedangkan mustahik dapat manfaatnya sebagai pemenuhan kebutuhan pokok atau modal usaha produktif. Hukumnya fardu atau wajib.

2. Apakah Bapak pernah mengikuti sosialisasi tentang pelaksanaan zakat?

Jawab: Sudah, dalam bentuk edaran yang dikeluarkan kepala kantor kemenag kab Pandeglang yang menyatakan semua PNS dipungut zakat profesi

3. Apakah Bapak sudah membayar zakat profesi?

Jawab: Sudah, dilakukan secara rutin setiap bulan

4. Apakah Bapak tau pemotongan gaji untuk membayar zakat?

Jawab: Ya saya tahu dan menyetujuinya

5. Jika Bapak sudah melaksanakan pembayaran zakat profesi berapa kadar yang dikeluarkan dan kapan zakat profesi itu dilakukan?

Jawab: Sebesar 2,5 persen dari gaji saya sebagai PNS yang dilakukan dengan cara dipotong langsung oleh bendahara kantor

kemenag kemudian hasil potongan tersebut diserahkan ke penyelenggara zakat dan wakaf untuk selanjutnya disetorkan ke BAZNAS kabupaten Pandeglang.

6. Jika Bapak belum melaksanakan, apa alasan Bapak belum melaksanakan zakat profesi?

Jawab: Tidak ada alasan karena saya melaksanakannya

DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA



